



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, perlu menyusun rencana kerja pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana ...

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yakni:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. sebagai penjabaran dari RKPD Tahun 2025;
- c. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah, dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- e. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun oleh setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;

y. Badan ...

- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- cc. Kecamatan Gadingrejo;
- dd. Kecamatan Panggungrejo;
- ee. Kecamatan Bugul Kidul;
- ff. Kecamatan Purworejo; dan
- gg. Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono.

Pasal 6

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tertuang dalam sistematika, sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Penjabaran dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Tahun 2025 yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021